

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK TERHADAP PROSES
PENYIDIKAN ANAK
(Studi Pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)**

SKRIPSI



**Oleh
Fitriani Zahroh
150710068**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK TERHADAP PROSES
PENYIDIKAN ANAK
(Studi Pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Fitriani Zahroh
150710068**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 12 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

Fitriani Zahroh

150710068

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK TERHADAP PROSES
PENYIDIKAN ANAK
(Studi Pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Fitriani Zahroh
150710068**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 12 Februari 2019

**Lenny Husna, S.H.,M.H
Pembimbing**

ABSTRAK

Anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Kurangnya edukasi dan pengawasan orang tua serta lingkungan masyarakat yang terkesan tidak peduli terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak menjadikan anak tumbuh menjadi anak yang nakal. Anak yang melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dikarenakan anak belum mampu berfikir secara matang dan belum mampu mengendalikan perasaan dan emosinya. Penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai reformasi sistem peradilan pidana anak yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan lahirnya UU SPPA ini diharapkan mampu menegakkan hukum dibidang peradilan anak yang saat ini dinilai belum berlaku secara efektif. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan untuk menemukan kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan UU SPPA terkait proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa sumber daya manusia (penyidik) PPA baik secara kuantitas maupun kualitas masih belum tercukupi dan masih memerlukan adanya optimalisasi. Dari segi sarana dan prasarana masih sangat minim dikarenakan hanya ada satu RPK yang tersedia dan ruang penahanan anak masih digabungkan dengan penahanan orang dewasa. Metode penyidikan yang digunakan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan koordinasi dengan *stakeholder* dan instansi terkait masih belum berjalan dengan optimal. Sehingga dapatlah ditarik kesimpulan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak pada Subdit IV PPA Ditreskrim Polda Kepri belum berlaku secara efektif dan masih banyak memerlukan optimaliasasi guna meningkatkan proses penyidikan anak.

Kata kunci : Efektifitas; Sistem Peradilan Pidana Anak; Penyidikan Anak.

ABSTRACT

Children are God's gift to us as the next generation of national ideals. Lack of education, supervision of parents and the community who seem unconcerned about deviant iianalyseiir by children makes children grow up to be naughty children. Children who commit an act that violates the law because children have not been able to think carefully and control their feelings and emotions. Handling a child who commits a crime is not the same as an adult. The Government has issued Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System as a reform of the juvenile justice system that provides special protection for children who are faced with the law. With the birth of the SPPA Law, it is expected to be able to enforce the law in the field of juvenile justice, which is currently considered to be ineffective. This research was conducted to iianalyse the effectiveness of the application of Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System to the process of investigating children in the Riau Islands Regional Police and to find out the obstacles faced in implementing the SPPA Law regarding the process of investigating children in the Riau Islands Regional Police. In this study the author uses an empirical juridical approach with descriptive analytical research. From the results of the research conducted, it can be seen that human resources (investigators) PPA both in quantity and quality are still not sufficient and still require optimization. In terms of facilities and infrastructure is still very minimal because there is only one RPK available and the detention room for children is still combined with the detention of adults. The investigation method used cannot yet be carried out in accordance with the planning and coordination with stakeholders and relevant agencies that have not run optimally.

Keywords : *Effectiveness; Child Criminal Justice System; Child Investigation.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
5. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi penulis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah

- memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi;
6. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. selaku pembimbing akademik penulis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
 7. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
 8. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
 9. Bapak Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
 10. Bapak Daria, S.Sy., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
 11. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
 12. Bapak Radius, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
 13. Bapak Zulkifli, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
 14. Seluruh dosen dan staf Universitas Putera Batam;
 15. Ibu Lesly Deiby Lihawa, S.H., M.Kn. selaku Panit I Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri sekaligus penyidik PPA yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara;

16. Ibu Yanti Harefa, S.H. selaku Panit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri sekaligus penyidik PPA yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara;
17. Ibu Taty Desyanty Kasubbagrenmin Polda Kepri;
18. Teristimewa kepada Orang tua penulis Bapak Masrukin dan Ibu Istiqomah, adik – adik, dan orang terdekat penulis Restu Galih Suyatno yang selalu mendoakan, memberikan motivasi baik dari segi moril maupun materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Seluruh teman – teman angkatan 2015 Program Studi Ilmu Hukum terkhusus sahabat penulis M Roy Ilham Pranata dan seluruh pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 12 Februari 2019

Fitriani Zahroh

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL | |
| SURAT PERNYATAAN | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 8 |
| 1.3. Batasan Masalah | 8 |
| 1.4. Rumusan Masalah | 9 |
| 1.5. Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.6. Manfaat Penelitian | 10 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Kerangka Teori | 12 |
| 2.1.1 Teori Efektifitas Hukum | 15 |
| 2.1.2 Teori Penegakan Hukum | 17 |
| 2.1.3 Sistem Peradilan Pidana Anak | 18 |
| 2.1.4 Penyidikan Tindak Pidana Anak | 27 |
| 2.2. Kerangka Yuridis | 31 |
| 2.2.1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | 31 |
| 2.2.2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak | 34 |
| 2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) | 36 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis dan Sifat Penelitian | 38 |
| 3.2 Metode Pengumpulan Data | 39 |
| 3.2.1 Jenis Data | 39 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 3.2.2 Alat Pengumpulan Data | 40 |
| 3.3 Metode Analisis Data | 41 |
| 3.4 Penelitian Terdahulu | 43 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 4.1 Efektifitas Penerapan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Proses Penyidikan Anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau | 47 |
| 4.2 Kendala –Kendala yang Dihadapi Dalam Penerapan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Proses Penyidikan Anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau | 58 |
| 4.3 Solusi Terhadap Kendala yang Dihadapi Penyidik Dalam Penerapan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | 63 |

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| 5.1 Simpulan | 69 |
| 5.2 Saran | 71 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 4.1 Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA)..... | 56 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 4.1 Data PPA Jajaran Polda Kepri Kasus ABH (Anak sebagai pelaku tindak pidana) Januari – Desember 2017 | 49 |
| Tabel 4.2 Data PPA Jajaran Polda Kepri Kasus ABH (Anak sebagai korban tindak pidana) Januari – Desember 2017 | 50 |
| Tabel 4.3 Komposisi Personel Subdit IV PPA Ditreskrimum Polda Kepri | 51 |
| Tabel 4.4 Komposisi Kualitas Penyidik Subdit IV PPA Ditreskrimum Polda Kepri..... | 52 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa, dan juga penerus bagi pembangunan nasional untuk kedepannya. Dari sejak dalam kandungan hingga anak dilahirkan ke dunia, anak harus mendapatkan perlindungan oleh Negara. Seorang anak sedini mungkin harus mendapatkan pengasuhan, pendidikan karakter dan kepribadian untuk bekal masa depannya nanti. Pendidikan karakter tersebut diberikan oleh keluarga maupun masyarakat. Peran keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, karena anak masih sangat rentan akan pengaruh-pengaruh negatif. Sehingga sudah menjadi kewajiban orang tua maupun masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikis seorang anak.

Kurangnya edukasi, pengawasan orang tua dan lingkungan masyarakat terhadap perilaku anak yang menyimpang dapat menjadikan anak tersebut tumbuh menjadi anak yang nakal. Berbeda dengan anak yang diperhatikan tumbuh kembang fisik serta psikisnya, anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang taat pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Maka dari itu, pendidikan sejak dini sangat penting karena anak sejak kecil harus dibentuk agar berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara sesuai dengan harapan dan persepsi orangtua.

Permasalahan yang timbul pada anak sehingga anak tumbuh menjadi anak

yang nakal dapat dipengaruhi baik secara geografis, demografi, dan ekonomi sosial. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang telah merubah wajah dunia menjadi tanpa batas pun menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang dari seorang anak. Tanggung jawab terhadap tindakan atau perilaku menyimpang seorang anak bukanlah mutlak menjadi tanggung jawab anak tersebut. Orang tua yang memiliki andil besar akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Gabriel Tarde mengemukakan bahwa “*tour les actes importants de la vie sociale sont executes sous l’empire de l’exemple*”(Sambas, 2010) suatu kejahatan timbul bukan dikarenakan gejala antropologis melainkan karena gejala sosiologis, yaitu semua tindakan anak dapat terjadi akibat apa yang dilihat dan didengarnya dalam lingkungannya. Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, suatu perilaku dikatakan tercela dan menyimpang atau jahat adalah jika dianggap telah melanggar fakta sosial yang normal dan batas-batas tertentu dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara. Seorang anak masih belum mampu membedakan hal yang baik dan buruk, belum mampu menganalisa dan menelaah permasalahan sosial yang ada disekitarnya. Anak cenderung melakukan segala sesuatunya dengan spontan dikarenakan dilihat dari usia anak yang belum memiliki kematangan mental dan belum dapat berfikir secara matang akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang ia lakukan.

Menurut Oswald Kroh dalam bukunya “*Die Psychologie des Grundschulkindes*” menyatakan dalam perkembangan fungsi kematangan anak dilihat dari empat periode, yaitu (Sambas, 2010) :

1. *Periode sintese-fantasi*, anak usia 7-8 tahun. Segala yang dilihat anak merupakan kesan totalitas yang dilengkapi dengan pola pikir fantasi. Pada tahap ini anak senang sekali dengan cerita dongeng-dongeng, *sage*, *mythe*, dan cerita-cerita khayal;
2. *Periode realism naïf*, anak usia 8-10 tahun. Pada tahun ini anak sudah dapat membedakan namun belum dapat mengaitkan hubungan satu dengan lainnya secara totalitas, anak lebih banyak melakukan pengamatan konkret;
3. *Periode pengamatan kritis*, anak usia 10-12 tahun. Pada tahap ini pola pikir anak sudah mulai mencapai kematangan, dapat dilihat dari kegiatan pengamatan yang sudah realistis dan kritis. Anak sudah dapat melakukan sintesa logis dan mengaitkan hubungan satu dengan yang lainnya;
4. *Fase subjektif*, anak usia 12-14 tahun. Pada tahun ini emosi dan perasaan mendominasi dan memengaruhi penilaian anak terhadap semua hal yang dilihat dan dirasakan, masa ini dapat disebut dengan masa Pubertas.

Dapat dilihat dari beberapa fase diatas, walaupun seorang anak pada usia 12 tahun sudah dapat berfikir secara rasional namun anak dikatakan belum stabil dalam mengendalikan perasaan dan emosinya. Oleh karena itu, seorang anak belum dapat sepenuhnya mempertanggungjawabkan segala akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Menurut Abintoro Prakoso dalam bukunya *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, yang dimaksud dengan pengertian anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin yang

melakukan tindak pidana anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 yang telah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Prakoso, 2016).

Dari data yang penulis dapatkan, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau, kasus-kasus anak di Kepri mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2017, jumlah kasus anak yang ditangani KPPAD Kepri sebanyak 156 kasus. Dari 156 kasus tersebut, Kota Batam menduduki posisi tertinggi dengan jumlah 89 kasus, selanjutnya diikuti Kota Tanjungpinang dengan jumlah 56 kasus, dan Bintan dengan jumlah 11 kasus. Dari jumlah 156 kasus anak terdiri dari kluster Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terdiri dari 7 jenis kasus dengan kasus pencurian yang paling mendominasi, diikuti dengan kluster Perlindungan Khusus Anak yang terdiri dari 14 jenis kasus dengan kasus Anak Korban Kejahatan Seksual yang mendominasi dengan jumlah 34 kasus, yang terakhir adalah kluster Hak Dasar yang terdiri dari 4 jenis kasus dengan kasus Hak Asuh mendominasi dengan 45 kasus (Sijori Kepri, 2018).

Penanganan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana haruslah berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Tentunya persoalan terkait tindak pidana anak membutuhkan perhatian dan penanganan khusus serius mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Pembedaan penanganan kasus anak ini harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut, prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik anak (*the best interest for*

child), hak untuk hidup dan berkembang serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pembedaan penanganan tindak pidana anak mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemidanaan diatur secara khusus. Untuk itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat UU SPPA sebagai regulasi dalam menjalankan proses peradilan tindak pidana anak. Lahirnya UU SPPA ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak selanjutnya disingkat UU PA yang dinilai hanya mengadili perkara pidana anak, tidak mencerminkan penyelenggaraan proses peradilan lengkap yang mengutamakan resosialisasi dan rehabilitasi yang mengedepankan kepentingan terbaik anak. Pembaruan hukum dilakukan sebagai upaya melakukan reorientasi serta reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis serta sosiokultural masyarakat Indonesia (Sambas, 2010).

Pembaruan hukum pidana khususnya pemidanaan anak harus sejalan dengan pembangunan nasional dengan memerhatikan rambu-rambu kebijakan pembangunan nasional. Beberapa perubahan UU PA ke UU SPPA adalah mengenai batas usia minimum anak yaitu menjadi 12 (dua belas) tahun dengan adanya perbedaan antara anak yang melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana. Hal ini lebih menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai saksi dan anak sebagai korban tindak pidana karena dalam UU PA sebelumnya tidak

membedakan antara anak sebagai korban dan anak sebagai saksi tindak pidana. UU SPPA lahir sebagai reformasi sistem peradilan pidana anak yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak (*lex specialis*) serta mengayomi anak melakukan pembinaan agar anak dapat memperoleh jati dirinya yang mengedepankan Sistem Keadilan Restoratif dan Diversi.

Keadilan Restoratif menurut UU SPPA adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan pengertian diversifikasi menurut UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana (litigasi) ke proses di luar peradilan pidana (non litigasi). Diversifikasi merupakan suatu langkah untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat pada anak yang diadili melalui peradilan pidana. UU SPPA mengamanatkan dilakukannya diversifikasi yang mana pelaksanaannya melibatkan aparat penegak hukum, sehingga sudah menjadi kewajiban instrumen penegak hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada proses peradilan harus dilakukan upaya diversifikasi. Dengan dilaksanakannya diversifikasi diharapkan anak mampu mengembangkan sikap untuk menghargai orang lain dan dapat memahami bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang tercela dan merugikan orang lain sehingga untuk kedepannya tidak mengulangi kesalahannya kembali (Abdurrachman, 2016).

Dalam hal kelembagaan, terdapat lembaga baru yang lahir dalam UU SPPA yaitu :

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya;
2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung;
3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Merujuk pada proses penyidikan pun dilaksanakan berbeda dengan proses penyidikan orang dewasa. Proses penyidikan dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip perlindungan dan non diskriminasi serta dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Penyidik tidak menggunakan pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara simpati dan efektif. Dalam hal proses penyidikan pun dilakukan dengan rahasia agar tidak diketahui umum yang nantinya dapat mengakibatkan depresi dan malu yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak di masyarakat.

Penyidikan tindak pidana anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penyidikan dapat dikatakan sebagai jantung dari semua proses peradilan. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan adalah melalui proses penyidikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektifitas proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan uraian teoretis diatas

maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Proses Penyidikan Anak (Studi Pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses penyidikan anak diatur berbeda dengan proses penyidikan orang dewasa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak.

1.3 Batasan Masalah

Agar tidak terlalu luas, maka penulis membatasi permasalahan tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Proses Penyidikan Anak (Studi Pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau), sehingga penelitian ini dilaksanakan lebih terarah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan pada proses penyidikan terhadap anak yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Penelitian ini difokuskan pada analisa tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah disusun untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Peneliti akan lebih mudah mengumpulkan data, menyusun serta menganalisis data sehingga jelas sesuai dengan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dengan adanya rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
2. Untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak terkait proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman bagi pembaca dalam bidang hukum sistem peradilan pidana anak khususnya proses penyidikan tindak pidana anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penyidik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan pertimbangan guna optimalisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana anak.

b. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dan sumbangan keustakaan sebagai tambahan referensi yang berkaitan dengan kasus tindak pidana anak di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dengan melihat dan membandingkan secara langsung

bagaimana realitas suatu perundang-undangan dalam masyarakat dengan teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Efektifitas Hukum

Membicarakan efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Suatu kaidah hukum dikatakan efektif apabila berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hukum dapat dikatakan efektif apabila suatu kaidah hukum menjadi kekuatan kontrol sosial dan sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut. Hukum berlaku dan dapat dilaksanakan secara konsisten tanpa membedakan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya (Nugrahaningsih & Erlinawati, 2017).

Suatu kaidah hukum dapat dikatakan tidak efektif dapat disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang tidak konsisten dalam melaksanakan penegakan hukum, masyarakat yang melanggar dan tidak mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Terdapat kajian teori efektifitas hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*. Dalam bahasa Belanda disebut *effectiviteit van de juridische theorie*, dan dalam bahasa Jerman disebut *wirksamkeit der rechtlichen theorie* (HS & Nurbani, 2016).

Dengan mengukur sejauh mana hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran maka kita akan mengetahui sejauh mana efektifitas berlakunya hukum tersebut. Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya Filsafat Hukum, faktor-faktor yang memengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut (Ali, 2006) :

1. Kaidah Hukum

Agar suatu kaidah hukum atau peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang dapat berfungsi, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam kaidah hukum, yaitu : (1) jika suatu peraturan hanya berlaku secara yuridis, maka peraturan tersebut merupakan suatu kaidah mati; (2) jika suatu peraturan hanya berlaku secara sosiologis, maka suatu peraturan hanya menjadi alat pemaksa bagi masyarakatnya; (3) jika suatu peraturan hanya berlaku secara filosofis, maka aturan perundang-undangan tersebut hanyalah kaidah yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah orang atau pejabat pada strata atas, strata menengah dan strata bawah yang bertugas menerapkan hukum yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya seorang aparat penegak hukum harus melakukan tugasnya berdasarkan pedoman tertulis.

3. Sarana/Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung yang amat penting bagi efektifitas suatu peraturan. Jika sarana dan fasilitas sudah ada maka sarana dan fasilitas tersebut harus dipelihara dengan baik. Seyogianya pada saat

menerapkan suatu peraturan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait masalah sarana dan fasilitas, yaitu :

- a) Fasilitas yang sudah ada harus dipelihara agar dapat berfungsi setiap saat;
- b) Fasilitas yang belum ada, perlu diadakan dengan mempertimbangkan jangka waktu pengadaannya;
- c) Fasilitas apa yang kurang harus dilengkapi;
- d) Fasilitas yang telah rusak harus diperbaiki atau diganti dengan yang baru;
- e) Fasilitas yang macet harus dilancarkan;
- f) Fasilitas yang telah mengalami kemunduran harus ditingkatkan.

4. Warga Masyarakat

Efektifitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan tersebut. Derajat kepatuhan masyarakat merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang berlaku.

Berbeda dengan Friedman, menurutnya untuk mengukur keefektifan suatu peraturan perundang-undangan dan bekerjanya hukum di masyarakat setidaknya terdapat 3 (tiga) kriteria, yaitu (Suhariyanto, 2014) :

1. Subtansi hukum adalah peraturan, kaidah, norma hukum baik yang hidup dalam masyarakat maupun aturan yang sengaja dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai suatu produk hukum untuk mengatur pola perilaku manusia yang berada dalam suatu sistem masyarakat;

2. Struktur hukum adalah lembaga-lembaga atau organ Negara yang dibentuk dari suatu sistem hukum yang berfungsi menjalankan peraturan atau kaidah hukum sebagai suatu proses penegakan hukum;
3. Budaya hukum adalah sikap atau perilaku masyarakat terhadap peraturan atau kaidah hukum, apakah suatu kaidah hukum ditaati sebagai suatu pedoman, dihindari atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau bahkan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain bahkan bangsa dan Negara.

2.1.2 Teori Penegakan Hukum

Pada hakekatnya hukum memberikan perlindungan kepada manusia, pedoman bagi manusia tentang bagaimana sepatutnya manusia bertindak dan hidup dalam masyarakat. Namun hukum bukan hanya sebagai pedoman belaka. Hukum harus ditaati, dilaksanakan dan dipertahankan dan ditegakkan. Penerapan hukum dalam masyarakat memiliki arti yang sangat penting karena pelaksanaan hukumlah yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat hanya akan terwujud jika hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan (Tutik, 2006).

Menurut *Black Law Dictionary*, penegakan hukum diartikan “*the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*” (Maruapey, 2017) dari kutipan *Black Law Dictionary* tersebut dapat dijabarkan bahwa pelaksanaan hukum atau suatu tindakan memberlakukan sesuatu kaidah atau hukum dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum itu sendiri dapat berlangsung secara normal karena tiap-tiap individu sadar hukum dan mentaati hukum yang

berlaku sebagai keharusan. Namun pelaksanaan hukum dapat berlangsung tidak sebagaimana mestinya karena adanya pelanggaran hukum. Oleh karena itu dibutuhkan penegakan hukum dengan bantuan aparat penegak hukum sebagai alat kelengkapan Negara.

Soetjipto Raharjo mengemukakan definisi tentang penegakan hukum yaitu, “suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide itu yang dimaksud dengan penegakan hukum”. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah “kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang termuat dalam kaidah-kaidah yang mengejawantah sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup” (Tutik, 2006). Berdasarkan pengertian dua tokoh diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu upaya menyelaraskan nilai-nilai kaidah hukum dengan menerapkan dalam hidup bermasyarakat demi terwujudnya tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan keadilan dengan penerapan sanksi-sanksi bagi yang melanggar nilai-nilai kaidah hukum.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tentunya dapat berjalan tidak sebagaimana mestinya. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut (Soekanto, 2015a) :

1. Faktor hukumnya sendiri, faktor yang berasal dari kaidah hukumnya seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya;

2. Faktor penegak hukum, faktor yang berasal dari pihak yang menerapkan hukum dan membentuk hukum seperti pihak kepolisian, pihak kejaksaan, kehakiman, lembaga legislatif, pemerintah;
3. Faktor sarana dan fasilitas, faktor yang berasal dari segala alat atau fasilitas pendukung penegakan hukum;
4. Faktor kebudayaan, faktor yang berkaitan dengan hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam hidup bermasyarakat;
5. Faktor masyarakat, lingkungan dimana suatu kaidah hukum berlaku dan diterapkan.

Kelima faktor diatas menjadi esensi dalam penegakan hukum karena antara faktor yang satu sangat berkaitan dengan faktor yang lainnya. Faktor-faktor diatas juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum dalam masyarakat. Dari faktor-faktor diatas juga akan menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian.

2.1.3 Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah Sistem peradilan anak merupakan terjemahan dari *The Juvenile Justice System*. Sistem peradilan anak merupakan istilah yang telah digunakan oleh beberapa institusi yang merupakan gabungan dari lembaga pengadilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, penuntut umum, dan penasehat hukum dan lembaga pengawasan pusat penahanan anak dan pembinaan anak (Wati, 2017). Sistem peradilan anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Mulai dari tingkat kepolisian dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang mana akan ditentukan

apakah anak dibebaskan atau akan diproses lebih lanjut. Berlanjut ke tingkat kejaksaan, anak akan dibebaskan bersyarat atau akan berlanjut pada proses pengadilan anak. Sampai pada tingkat pengadilan anak, anak akan dibebaskan atau dimasukkan dalam institusi penghukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Yahya Harahap mengemukakan pengertian sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem pengendalian kenakalan yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari beberapa lembaga yang menangani proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan anak (Prakoso, 2016). Apa yang dikemukakan oleh Yahya Harahap hampir sama dengan yang telah penulis paparkan pada halaman sebelumnya. Sistem peradilan terdiri dari beberapa tahap proses yang melibatkan beberapa lembaga yang secara khusus menangani kasus anak yang bertindak sebagai aparat penegak hukum.

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai reformasi aturan peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UU SPPA telah tercantum asas – asas peradilan pidana anak yang meliputi (Prakoso, 2016) :

a. Asas perlindungan

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan masih memiliki masa depan yang panjang. Demi menyongsong masa depannya diperlukan perlindungan dan pengayoman. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diberikan pembinaan untuk menemukan jati diri anak agar anak menjadi anak yang

mandiri dan bertanggung jawab serta dapat berguna bagi keluarga, masyarakat, negara dan berguna bagi dirinya sendiri.

b. Asas keadilan

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus di proses dengan menjunjung tinggi asas keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlihat harus mengusahakan anak agar penyelesaian tindak pidana diluar proses peradilan. Hal ini dilakukan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang di proses melalui lembaga peradilan sehingga anak dapat kembali ke lingkungan sosial tanpa adanya rasa dikucilkan. Segala proses peradilan anak harus dijalankan oleh aparat penegak hukum yang khusus dan benar-benar memahami masalah anak. Hakim dalam memutus perkara anak harus yakin bahwa putusannya adalah keputusan yang dapat mengantar anak menuju masa depan dan mengembalikan rasa bertanggung jawab anak sebagai warga Negara yang baik.

c. Asas nondiskriminasi

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus diperlakukan tanpa ada pembedaan – pembedaan baik suku, agama, ras, golongan, status hukum, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, serta kondisi fisik maupun psikis anak.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Segala tindakan pengambilan keputusan yang dilakukan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup anak.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Memberikan hak kebebasan kepada anak untuk menyatakan pendapatnya dalam rangka mengembangkan intelektualisasi dan daya berfikir anak.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh merupakan hak asasi yang paling mendasar. Untuk itu anak harus mendapatkan perlindungan oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan dan pembimbingan anak adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan anak kepada Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan sikap, intelektual, perilaku, pelatihan ketrampilan anak, profesionalisme, serta kesehatan fisik maupun psikis anak baik dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan.

h. Asas proporsional

Segala perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) haruslah diperlakukan sesuai dengan kondisi anak, keperluan anak dan batas keperluan anak. anak berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang seimbang dengan mempertimbangkan keadaan kondisi mental dan fisik anak serta keadaan sosial dan kemampuan pada usia tertentu.

i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir

Pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa untuk kepentingan penyelesaian perkara dan ini merupakan upaya terakhir jika segala upaya telah dilakukan.

j. Penghindaran pembalasan

Prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana dengan mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan dapat diterima oleh semua pihak baik korban, saksi, masyarakat dan pelaku tindak pidana.

Beranjak dari sistem peradilan pidana anak, untuk lebih memperdalam kajian teori dalam penelitian tentang anak akan dibahas mengenai pengertian anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil. Anak adalah penerus dari orang tuanya yang dianggap masih kecil (belum dewasa) yang harus diberikan pengasuhan dan perlindungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut UU SPPA yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak kedewasaan dicapai lebih awal.

Berikut ini akan dijabarkan lebih luas lagi tentang pengertian anak yang ditinjau dari berbagai aspek pendekatan guna memberikan pemahaman lebih dalam mengenai anak.

- 1) Pengertian anak secara Sosiologis

Anak sering diartikan sebagai seorang manusia yang belum dewasa. Pada umumnya kedewasaan seseorang diukur dengan batas usia tertentu. Namun batas usia tidak dapat dijadikan sebagai dasar, masyarakat Indonesia sangat berpegang teguh pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat. Hukum adat tidak menentukan batas usia seorang anak untuk dapat dikatakan telah dewasa. Seseorang dapat dikatakan dewasa apabila telah menunjukkan tanda-tanda secara fisik. Soepomo mengemukakan, “tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa; hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri nyata” (Sambas, 2013).

Pengertian Soepomo diatas dapat dijabarkan bahwa, dilihat dari ciri-ciri fisiknya yaitu bilamana seseorang telah dapat mengurus dirinya sendiri, melakukan pekerjaan (bekerja) untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Kedewasaan dilihat dari apakah seseorang telah mampu hidup sendiri dilihat dari pandangan masyarakat dan keberadaannya telah diakui oleh masyarakat yaitu masyarakat mendengar pendapatnya dan dapat menerimanya.

2) Pengertian anak secara Psikologis

Aspek psikologis meninjau dari segi kejiwaan seseorang. Selain ditandai dengan penentuan batas usia tertentu dan ciri-ciri fisik, kedewasaan seseorang dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialami oleh seorang anak. Zakiah Darajat membagi fase-fase perkembangan masa kanak-kanak menjadi 5 (lima) fase yaitu (Sambas, 2013) :

- a) Masa bayi yaitu masa dimana seorang anak dilahirkan hingga mencapai usia 2 (dua) tahun. Pada masa ini seorang anak sangat bergantung kepada ibunya atau orang dewasa yang mengasuh dan memelihara;
- b) Masa kanak-kanak pertama yaitu anak dengan rentang usia 2-5 tahun. Pada masa ini anak sudah mulai dapat berhubungan dengan lingkungan sekitarnya dengan bermain dan menirukan sesuatu yang ada disekitarnya. Pada masa ini anak sudah mulai menggunakan emosinya (perasaan);
- c) Masa kanak-kanak terakhir yaitu anak dengan rentang usia 5-12 tahun. Fase ini merupakan lanjutan dari fase kedua. Pada masa ini ditandai dengan anak lebih senang bermain bersama, berkumpul tanpa aturan (*gang age*). Ini adalah masa anak sekolah atau periode intelektual anak;
- d) Masa remaja yaitu anak dengan rentang usia 13-20 tahun. Pada masa inilah terjadi banyak perubahan pada anak, baik perubahan secara fisik maupun psikis. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan perasaan, kecerdasan, dan sikap sosial terhadap lingkungan. Pada masa ini emosi anak belum stabil diakibatkan karena banyaknya perubahan yang terjadi sebagai persiapan menempuh masa kedewasaan. Namun pada rentang usia 17-20 tahun emosi anak sudah mulai stabil dibandingkan pada usia remaja sebelumnya;
- e) Masa dewasa muda yaitu rentang usia 21-25 tahun. Pada masa ini anak sudah dapat dikatakan dewasa baik dari segi fisik dan psikisnya. Namun belum dapat sepenuhnya dikatakan dewasa karena anak masih dalam

proses pematapan agama dan ideologi. Setelah melewati fase inilah seorang anak sudah dapat dikatakan dewasa baik secara jasmani maupun rohani.

3) Pengertian anak secara Yuridis

Aspek yuridis meninjau dari lapangan hukum bahwa kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum dapat berupa hak dan kewajiban. Karena adanya akibat hukum yang ditimbulkan maka perumusan tentang anak dapat ditinjau dari berbagai aspek hukum dibawah ini.

Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak

“for the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”(definisi anak menurut konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal)

Batas usia anak tergantung pada sistem hukum masing-masing Negara anggota Konvensi, sehingga batasan usia dirumuskan secara relatif. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 merumuskan sebagai berikut, “anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Sejalan dengan rumusan di atas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) “semua orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin”. Dari kedua rumusan di atas dapat diketahui bahwa perumusan kedewasaan seseorang adalah apabila telah mencapai

usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan, jika telah melakukan perkawinan pada usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun maka orang tersebut telah dapat dikategorikan sebagai orang dewasa.

Lain halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 bahwa batas usia minimum bagi seorang pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita adalah 16 (enam belas) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang pria yang telah berusia 19 (sembilan belas) tahun sudah dianggap dewasa dan mampu melangsungkan perkawinan dengan izin orang tua atau wali. Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tampak bahwa belum ada keseragaman dalam hal penentuan batas usia seorang anak dikatakan telah dewasa.

Dari pemaparan pengertian anak diatas dapatlah diketahui bahwa anak adalah seorang yang belum memiliki tingkat kedewasaan sehingga segala tindakan dan perbuatan anak dikategorikan dalam kenakalan anak. Kenakalan anak disebut dengan "*juvenale delinquency*". Istilah ini diberikan untuk membedakan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*) karena pada dasarnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan pada motif yang jahat (*evil will/ evil mind*) namun hanya dikategorikan sebagai anak nakal saja (Sambas, 2013).

Lebih dalam lagi dapat diuraikan bahwa yang dimaksud dengan *Juvenale Delinquency* adalah suatu sikap atau perilaku asosial, kenakalan anak-anak remaja

yang berupa suatu tindakan menyimpang yang merupakan suatu gejala patologis akibat kurangnya perhatian, kasih sayang, pengabaian lingkungan sosial. Kenakalan anak lebih dikaitkan kepada tingkah laku yang erat kaitannya dengan masalah kejiwaan (psikis) anak. Berbeda dengan orang dewasa yang melakukan suatu tindak kejahatan difokuskan pada perbuatan nyata (*actus-reus*) yang mana orang tersebut sudah dapat dipidana sebagai sanksi atas perbuatan yang dilakukan. Seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya bilamana dalam suatu aturan telah jelas dikatakan perbuatan tersebut dilarang dan yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa sudah tentu orang tersebut dapat dipidana, lain halnya jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang anak.

Seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan dengan batasan usia tertentu (*criminal liability/toerekeningvatsbaarheid*). Dalam *Standard Minimum Rule for The Administration of Junevile Justice (The Beijing Rules)* batas usia dimana seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 8-18 tahun. Dari perumusan Rules di atas tampak bahwa usia minimum seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah minimal berusia 8 (delapan) tahun. Penentuan batas minimum usia anak berbeda-beda berdasarkan sejarah dan kebudayaan masing-masing negara. Di Inggris batas usia minimum adalah 8 (delapan) tahun, berbeda di Australia anak yang berusia 8 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Di Rio De Janeiro usia minimum anak adalah 14 (empat belas) tahun. Di negara-negara Eropa batas usia minimum

adalah 16 (enam belas) tahun, di Sweden dan Belgia batas usia minimum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan untuk di Asia batas usia 15 (lima belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.

Di Indonesia sendiri batas usia minimum anak adalah 12 (dua belas) tahun sampai maksimal 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan UU PA. Serupa dengan yang termaktub dalam UU SPPA bahwa batas usia anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah rentang usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pada usia 12 (dua belas) tahun anak dianggap telah mempunyai rasa tanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan batas usia maksimum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif).

2.1.4 Penyidikan Tindak Pidana Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti penyidikan adalah serangkaian tindakan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Penyidikan disebut *opsporing* dalam bahasa Belanda dan *investigation* dalam bahasa Inggris. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) adalah pemeriksaan permulaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mendapatkan kabar yang sekedar beralasan dengan cara apapun, bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum (Hamzah, 2015).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti-

bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tahap penyidikan merupakan lanjutan dari tahap penyelidikan, setelah diyakini bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Keyakinan itu didapat pada saat tahap penyelidikan. Pada tahap penyelidikan ditemukannya bukti permulaan yang menguatkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Pada tahap penyidikan dilakukan tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu dapat berupa pembatasan hak-hak asasi manusia.

Dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, menurut Andi Hamzah terdapat bagian yang berhubungan dengan tindakan penyidikan yaitu (Hamzah, 2015) :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan;
2. Ketentuan tentang terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Pengeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, pemeriksaan tempat kejadian);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Proses penyidikan yang dilakukan terhadap orang dewasa berbeda dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana anak. Proses penyidikan tindak pidana anak diatur dalam Pasal 26 UU SPPA. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik yang memeriksa haruslah penyidik yang memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 26 ayat 3 yaitu :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Menurut R. Wiyono dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia yang dimaksud dengan “mempunyai minat perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak” adalah memahami hal-hal sebagai berikut : (R Wiyono, 2016)

- a) Pembinaan terhadap anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, karakter dan disiplin anak;
- b) Memahami pertumbuhan dan perkembangan anak, baik perkembangan fisik maupun psikis anak;
- c) Memahami norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat yang memengaruhi kehidupan anak.

Proses penyidikan tindak pidana anak memang harus ditangani oleh pejabat khusus yang memang memiliki skill dan telah terlatih untuk menghadapi anak yang penanganannya sangat berbeda dengan orang dewasa. Setiap proses harus

dilaksanakan dengan suasana kekeluargaan. Dengan terciptanya suasana kekeluargaan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak sehingga anak dapat mengutarakan apa yang dirasakan, bagaimana peristiwa tindak pidana itu terjadi dan mengungkapkan sebab suatu peristiwa itu terjadi dengan jujur, terbuka, tanpa adanya tekanan dan rasa takut. Dalam setiap proses pemeriksaan setiap aparat penegak hukum yang terlibat tidak memakai pakaian dinas atau seragam untuk menghindari kesan formal pada pemeriksaan. Dalam proses penyidikan pun dilakukan secara tertutup, hanya dihadiri oleh anak yang bersangkutan, orang tua atau wali, penasihat hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Lamanya penahanan untuk kepentingan penyidikan anak diatur dalam Pasal 33 UU SPPA. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan penyidik paling lama 8 (delapan) hari. Penahanan hanya boleh dilakukan jika anak tersebut telah berusia 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Selama masa penahanan anak ditempatkan di lembaga khusus yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan selama masa penahanan kebutuhan anak harus terpenuhi baik jasmani, rohani maupun kebutuhan sosial anak.

Dalam melakukan penyidikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 27 UU SPPA penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Petugas pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melakukan penelitian mengenai anak yang bersangkutan. Data yang dihasilkan dalam

penelitian dapat berupa data individu, orang tua anak, keluarga, kehidupan sosial anak, dan lingkungan tempat tinggal anak. Kemudian hasil penelitian tersebut diserahkan kepada penyidik.

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dimulainya penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversi. Namun pada Pasal 7 ayat (2) diversi wajib diupayakan pada setiap proses peradilan. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Diversi hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Terhadap anak yang berhubungan dengan hukum (ABH) yang tidak wajib dilakukannya diversi. Namun proses pemeriksaan tetap mengacu pada prinsip *restorative* dan mengedepankan kepentingan terbaik anak (Abdurrachman, 2016).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) wajib diperhatikan segala kebutuhannya dan selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*), memperlakukan anak secara manusiawi, bebas dari penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan yang merendahkan martabat anak. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum selama proses peradilan berlangsung serta mendapatkan keadilan dimuka pengadilan dengan sidang yang tidak terbuka untuk umum dan tidak dipublikasikan. Anak tidak dijatuhi hukuman pidana mati atau dipenjara seumur hidup. Selama proses peradilan berlangsung anak berhak

didampingi oleh orang tua atau wali, mendapatkan bantuan aksesibilitas khususnya bagi anak yang berkebutuhan khusus, memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan serta hak lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai proses penyidikan tindak pidana anak diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 33. Penyidikan terhadap perkara anak, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi dilakukan oleh penyidik yang telah ditetapkan sesuai dengan isi Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Penyidik yang khusus menangani kasus anak harus memenuhi syarat sebagai penyidik. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, n.d.)

Pasal 26 ayat (3) :

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Memiliki minat, perhatian , dedikasi, dan memahami masalah anak,;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidik yang menangani kasus anak haruslah penyidik yang memang telah dilatih dan mengikuti pendidikan peradilan anak. Hal ini mengingat bahwa anak memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan khusus pula dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang dapat berakibat merugikan perkembangan mental dan jasmani anak. Dalam proses penyidikan anak peran Pembimbing Kemasyarakatan pun dilibatkan. Hal ini dapat membantu penyidik untuk mengetahui informasi mengenai identitas diri anak, keluarga anak, lingkungan sosial anak dan informasi lainnya yang dapat memberikan pertimbangan kepada penyidik. Dalam Pasal 27 ayat (2) yang termasuk dalam Pembimbing

Kemasyarakatan adalah ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan wajib diserahkan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.

Proses penyidikan anak dalam UU SPPA telah mencantumkan wajibnya dilakukan diversi oleh penyidik dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilakukan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana (litigasi) ke proses di luar peradilan pidana (non litigasi). Dengan adanya diversi ini dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi anak dari proses peradilan sehingga anak dapat kembali kepada lingkungan sosialnya secara wajar tanpa adanya labelisasi yang melekat pada anak.

Penangkapan dan penahanan anak dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam untuk kepentingan penyidikan. Anak yang ditangkap dan ditahan harus ditempatkan pada ruang pelayanan khusus anak. Jika belum terdapat ruang pelayanan khusus anak maka anak dapat dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Anak harus ditempatkan terpisah dengan orang dewasa untuk menghindari pengaruh buruk yang dapat diserap oleh anak karena kontak kultural. Penahanan anak hanya dapat dilakukan bilamana anak telah berumur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun penjara atau lebih. Anak yang ditahan harus tetap

dicukupi kebutuhan jasmani, rohani dan kebutuhan sosial anak sesuai dengan umurnya.

Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 hari;
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana pada ayat (1) atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 hari;
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, maka anak wajib dibebaskan demi hukum;
- (4) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara);
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pada pasal diatas mengatur tentang lamanya proses penyidikan anak. Jumlah keseluruhan lamanya proses penyidikan yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah 15 hari. Jika dalam jangka waktu yang telah ditetapkan penyidik tidak dapat mendapatkan bukti-bukti maka anak wajib dibebaskan. Selama proses penahanan anak tetap harus diperhatikan dengan menempatkan anak pada lembaga yang secara khusus diperuntukkan sebagai tempat penahanan anak. Selama penahanan anak wajib diperlakukan dengan manusiawi dan dipenuhi kebutuhannya.

2.2.2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan bagian yang terpenting dalam keberlangsungan hidup manusia dan suatu bangsa. Karena begitu pentingnya anak dalam kehidupan maka Negara memiliki tugas memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan anak serta menjamin hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Begitupun dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). (Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.)

Pasal 16 ayat (1) :

“setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”

Pasal 17 ayat (1)

“setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- c. Berhak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

Dalam pasal di atas tampak jelas tertulis bahwa seorang anak berhak mendapatkan perlindungan, diperlakukan secara manusiawi, dilindungi segala hak-haknya, dibebaskan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum Negara. Identitas anak yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan dengan pertimbangan bahwa anak masih memiliki masa depan yang panjang dan menghindari labelisasi dari masyarakat yang dapat memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Penahanan anak merupakan upaya hukum terakhir jika upaya lain telah dilakukan dan tidak berhasil. Penahanan anak harus dipisahkan dengan orang dewasa mengingat pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dapat memengaruhi perkembangan mental dan fisik anak.

2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini mengatur tentang penyidik sebagai aparat penegak hukum yang memegang peranan penting dan merupakan ujung tombak penegakan hukum pidana. Untuk dapat diangkat menjadi penyidik dan penyidik pembantu seorang penyidik harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 2A dan Pasal 3. (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), n.d.) Pasal 2A ayat (1) huruf a,b, dan c :

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - b. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun;
 - c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;

Pasal 3 ayat (1) huruf a,b, dan c:

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
 - a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - c. Bertugas di dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun;

Persyaratan penyidik dan penyidik pembantu berlaku juga bagi penyidik tindak pidana anak. Namun khusus dalam penanganan kasus anak perwira-perwira

polisi secara khusus dilatih dan dididik untuk untuk menangani kasus anak dan pencegahan kasus anak untuk di kemudian hari.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian (Ali, 2010).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (*human instrument*). Obyek alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti yang melakukan penelitian tidak memengaruhi dinamika pada obyek tersebut (obyek yang diteliti). Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan yang kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat dua metode pengumpulan data, yaitu :

1. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data utama diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* yaitu peneliti menentukan responden dengan menetapkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab masalah yang sedang diteliti. Dapat juga ditentukan secara *random sampling* yaitu ditentukan sendiri oleh peneliti secara acak. Metode inilah yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian di Subdit IV PPA Ditreskrimum Polda Kepri.

2. Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penulis banyak menggunakan buku dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang penulis teliti.

3.2.1 Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data hasil penelitian ini didapatkan melalui dua jenis data, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang diolah oleh

peneliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan penyidik Subdit IV PPA Ditreskrimum Polda Kepri.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan (Ali, 2010).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, jurnal, dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana anak dan sistem peradilan pidana anak.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari fakta empiris dalam rangka membangun teori. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan pengamatan dan wawancara.

1. Pengamatan

Pengamatan yang digunakan peneliti kualitatif dalam melakukan penelitiannya adalah dengan berperan serta secara lengkap. Dalam teknik ini, peneliti menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang diamatinya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ruang lingkup serta ciri-ciri pokok pengamatan secara ilmiah adalah sebagai berikut (Soekanto, 2015b):

- a) Pengamatan mencakup segenap konteks sosial, dimana perilaku yang diamati terjadi;

- b) Pengamatan mengidentifikasi semua peristiwa penting yang memengaruhi hubungan antara orang-orang yang sedang diamati oleh peneliti;
 - c) Pengamatan mengidentifikasi apa yang benar-benar merupakan kenyataan;
 - d) Pengamatan mengidentifikasi keteraturan-keteraturan dengan cara mengadakan perbandingan dengan situasi-situasi sosial lainnya.
2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara biasanya dilakukan dengan secara tidak terstruktur, yaitu pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, akan tetapi semuanya diserahkan kepada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya masing-masing. Namun demikian peneliti boleh melakukan wawancara secara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara. Data yang dikumpulkan melalui wawancara adalah data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis atau perbincangan data merupakan proses menyusun atur data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan. Proses analisis data dilakukan dengan prosedur ataupun melalui beberapa tahapan, yaitu (Sugiyono, 2016) :

1. *Reduksi Data*, data yang diperoleh peneliti dilapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data dirangkum untuk difokuskan pada hal-hal pokok yang penting, kemudian dicari temanya dan polanya. Dengan demikian data hasil penelitian yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan;
2. *Penyajian Data*, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deksripsi singkat, bagan, tabel, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang menjadi pokok penelitian. Dalam melakukan *display* data, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik dan jejaring kerja;
3. *Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)*, langkah ketiga dalam analisi data yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan data-data yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.4 Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan telaah beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya :

1. Berdasarkan penelitian Hamidah Abdurrachman (2016) dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Vol.2 No.1 Tahun 2016, ISSN: 2614-3216 dengan judul **“Negara Hukum dan Ide Restoratif Justice dalam Penanganan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**.

Dengan rumusan masalah bagaimanakah model penegakan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya model keadilan restoratif melalui diversi dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, serta apa kendala kepolisian dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Abdurrachman, 2016).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa. Bagaimanakah efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

2. Berdasarkan penelitian Emy Rosna Wati (2017) dalam *Justitia Jurnal Hukum* Vol.1 No.2 Oktober 2017, ISSN: 2579-9983 dengan judul **“Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum”**. Dengan rumusan masalah bagaimana penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan (Wati, 2017).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa, bagaimanakah efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

3. Berdasarkan penelitian Yusuf Istanto (2017) dalam *Jurnal Panorama Hukum* Vol.2 No.1 Juni 2017, ISSN: 2527-6654 dengan judul **“Pelaksanaan *Retorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Kudus)”**. Dengan rumusan masalah bagaimanakah pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas diluar pengadilan (Istanto, 2016).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa bagaimanakah

efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

4. Berdasarkan penelitian Elan Jaelani (2018) dalam Jurnal Kertha Patrika Vol.40 No.2 Agustus 2018, E-ISSN: 2579-9487 dengan judul “**Penegakan Hukum Upaya Diversi**”. Dengan rumusan masalah bagaimanakah penegakan hukum upaya diversi yang ditentukan dalam Pasal 7 UU SPPAdi Kabupaten Bangli dan faktor apa yang memengaruhi penegakan hukum upaya diversi tersebut (Jaelani, 2018).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa bagaimanakah efektifitas penerapan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

5. Berdasarkan penelitian Agil Widiyas dan Suteki (2016) dalam Jurnal Law Reform Vol.12 No.1 Tahun 2016 dengan judul “**Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik**

Unit PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif di Kabupaten

Kendal". Dengan rumusan masalah mengapa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik PPA Satuan Reskrim di Kabupaten Kendal masih cenderung mengikuti penyidikan konvensional yang tidak berbasis keadilan restoratif, bagaimana dampak penyidikan anak yang tidak didasarkan pada keadilan restoratif di Kabupaten Kendal, dan bagaimanakah konsep baru penyidikan tindak pidana anak yang berbasis keadilan restoratif (Sampurna & Suteki, 2016).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa bagaimanakah efektifitas penerapan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan kendala – kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana terkait proses penyidikan tindak pidana anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.